




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN MAGELANG**




**PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**

Jalan Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid Kode Pos 56511
Telepon (0293) 788346 Faksimile (0293) 788122
Website: www.magelangkab.go.id Email: koinfo@magelangkab.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	000.8.3.3/ /15/2026
	Tanggal pembuatan	5 Mei 2026
	Tanggal revisi	Mei 2026
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
	Judul SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang 6. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pejabat Pengelola nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi dari Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		PPID	Petugas PPID				
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Wajib: menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi Informasi Penyebarluasan wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang

IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201190031003